



## **Antara Jeruji dan Label Sosial: Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan**

**Ciek Julyati Hisyam<sup>1</sup>, Bella Cahyaning Safitri<sup>2</sup>, Shabrina Nur Azizah<sup>3</sup>, Fitriana Nurhaliza<sup>4</sup>, Najwa Karimah Al Attas<sup>5</sup>, Fitri Handayani<sup>6</sup>, Muhammad Irfan Sadim<sup>7</sup>, Fibrie Razika Sefara<sup>8</sup>**

<sup>12345678</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Jakarta

Email: [cjhisyam@unj.ac.id](mailto:cjhisyam@unj.ac.id)<sup>1</sup>, [bella.cahyaning@mhs.unj.ac.id](mailto:bella.cahyaning@mhs.unj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[shabrina.nur@mhs.unj.ac.id](mailto:shabrina.nur@mhs.unj.ac.id)<sup>3</sup>, [fitriana.nurhaliza@mhs.unj.ac.id](mailto:fitriana.nurhaliza@mhs.unj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[najwa.karimah@mhs.unj.ac.id](mailto:najwa.karimah@mhs.unj.ac.id)<sup>5</sup>, [fitri.handayani@mhs.unj.ac.id](mailto:fitri.handayani@mhs.unj.ac.id)<sup>6</sup>,  
[muhhammad.irfan3@mhs.unj.ac.id](mailto:muhhammad.irfan3@mhs.unj.ac.id)<sup>7</sup>, [fibrie.razika@mhs.unj.ac.id](mailto:fibrie.razika@mhs.unj.ac.id)<sup>8</sup>

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan menganalisis proses terbentuknya stigma sosial terhadap narapidana pelaku pencurian serta dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka. Tindak pencurian sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang masih mendominasi kejahatan di wilayah perkotaan dan berkontribusi pada tingginya jumlah narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan pada beberapa institusi dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narapidana dan aparat hukum, serta analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terbentuk melalui proses pelabelan berlapis sejak tahap penyidikan hingga pembinaan di lapas. Stigma tersebut menghambat reintegrasi sosial, membatasi akses sosial-ekonomi, serta berpotensi mendorong internalisasi identitas menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosial yang lebih manusiawi dalam upaya penanggulangan kejahatan dan residivisme.

**Kata Kunci:** Stigma sosial, Narapidana, Pencurian, Teori labeling, Reintegrasi sosial

**Abstract** This study aims to analyze the process of social stigma formation toward inmates convicted of theft and its impact on their social lives. Theft, as a form of deviant behavior, remains one of the most prevalent crimes in urban areas and contributes significantly to the growing prison population. This research employs a qualitative approach with a case study design conducted across several institutions within the criminal justice system, including the police, prosecution office, courts, and correctional facilities. Data were collected through observation, in-depth interviews with inmates and legal officials, and document analysis. The findings indicate that stigma is constructed through layered labeling processes that begin at the investigation stage and continue throughout imprisonment. This stigma hinders social reintegration, restricts socio-economic opportunities, and increases the risk of internalizing a deviant identity. Therefore, addressing crime and recidivism requires a more humane social approach that emphasizes stigma reduction and social reintegration.

**Keyword:** Social stigma, Inmates, Theft, Labeling theory, Social reintegration

## **PENDAHULUAN**

Fenomena perilaku menyimpang, khususnya tindak kriminal seperti pencurian, masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Di balik jeruji besi, pelaku kejahatan tidak hanya menjalani hukuman pidana, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial yang berkelanjutan setelah masa tahanan berakhir. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa penyelesaian hukum saja belum cukup efektif tanpa diiringi pendekatan sosial yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana stigma sosial mempengaruhi kehidupan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam hukum pidana, pencurian merupakan tindakan mengambil properti milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin pemilik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian adalah proses atau perbuatan mencuri, yakni mengambil milik orang lain secara melawan hukum dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif sosiologi, perilaku tersebut termasuk perilaku menyimpang, yaitu tindakan individu atau kelompok yang gagal menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku (Universitas Terbuka, 2021).

Dalam konteks perkotaan seperti DKI Jakarta, pencurian masih mendominasi kejahatan jalanan. Data Polda Metro Jaya mencatat bahwa pada kuartal II tahun 2025 terdapat 1.449 kasus kejahatan jalanan, yang terdiri dari 535 kasus pencurian dengan pemberatan, 363 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 89 kasus pencurian dengan kekerasan (JakartaTerkini, 2025). Selain itu, pada Januari–Februari 2025 tercatat 103 kasus kejahatan di Jakarta dan sekitarnya, dengan 35 kasus diantaranya merupakan pencurian dengan pemberatan (BeritaSatu, 2025). Data ini menunjukkan bahwa pencurian masih menjadi bentuk perilaku menyimpang yang menonjol dan berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Selain menjalani hukuman pidana, narapidana dan mantan narapidana juga menghadapi stigma sosial berupa pelabelan negatif dari masyarakat. Stigma ini memicu pengucilan sosial, tekanan psikologis, serta kesulitan memperoleh pekerjaan, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme. Fenomena inilah yang melatarbelakangi penelitian berjudul “Antara Jeruji dan Label Sosial: Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan.” Penelitian ini bertujuan menganalisis proses terbentuknya stigma sosial serta dampaknya terhadap kehidupan narapidana selama dan setelah masa tahanan, sebagai dasar bagi upaya reintegrasi sosial yang lebih manusiawi dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis proses pembentukan stigma terhadap narapidana pelaku pencurian dalam sistem peradilan pidana dan kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses sosial, khususnya pembentukan label “tersangka”, “terdakwa”, dan “narapidana” melalui interaksi antar institusi, praktik hukum, dan relasi kekuasaan.

### **1. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dipilih secara purposive berdasarkan perannya dalam proses pelabelan terhadap pelaku pencurian. Subjek penelitian meliputi narapidana pelaku pencurian, petugas lapas, aparat kepolisian, serta dokumen pendukung seperti SOP, putusan pengadilan, dan catatan perkara. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sesuai dengan relevansi terhadap fokus penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik keseharian, pola kontrol, serta penggunaan bahasa hukum di polsek dan lapas. Wawancara bertujuan menggali pengalaman subjektif narapidana serta

perspektif aparat hukum terkait proses pelabelan. Studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis bahasa dan aturan kelembagaan dalam membentuk kategori sosial tertentu.

**3. Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data**

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan teknik pengkodean dan pengelompokan tema, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan konsistensi data.

**4. Pertimbangan Etika Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, meliputi pemberian informed consent, perlindungan anonimitas dan kerahasiaan informan, serta perolehan izin resmi dari pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan.

## **LANDASAN TEORITIS**

Penelitian ini berlandaskan Teori Labeling dari Howard S. Becker, yang memandang bahwa penyimpangan tidak hanya berasal dari tindakan individu, tetapi dari reaksi sosial terhadap tindakan tersebut. Pemberian label negatif seperti “penjahat” atau “kriminal” membentuk cara individu diperlakukan dan mempengaruhi identitas dirinya. Pada narapidana pelaku pencurian, label ini tetap melekat meskipun hukuman telah dijalani dan dapat mendorong munculnya penyimpangan sekunder, yaitu ketika individu menginternalisasi label sebagai bagian dari identitas dirinya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep stigma sosial dari Erving Goffman (1963) yang menjelaskan stigma sebagai atribut yang mendiskreditkan individu dan menempatkannya sebagai pihak yang tidak diterima secara sosial. Stigma terhadap mantan narapidana sering diwujudkan dalam penolakan sosial dan keterbatasan kesempatan kerja. Hidayati (2020) menyatakan bahwa stigma menghambat proses adaptasi eks-narapidana, sedangkan Putri dan Rahmawati (2021) menekankan bahwa sikap masyarakat yang kaku dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

Stigma sosial tersebut berdampak langsung pada proses reintegrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat. Ketika stigma terus melekat, individu kesulitan membangun kembali citra positif dan berisiko mengulangi perilaku menyimpang. Kondisi ini dapat diperkuat oleh faktor struktural sebagaimana dijelaskan dalam Teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay, yang menekankan bahwa perilaku menyimpang muncul dari lingkungan sosial yang tidak stabil. Dengan demikian, stigma terhadap narapidana merupakan hasil dari proses sosial dan struktural, bukan semata-mata kegagalan moral individu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil dan Wawancara Subjek Penelitian**

Penelitian ini melibatkan dua narapidana pelaku pencurian, yaitu Subjek A.C. di Lapas Cibinong Kelas II A dan Subjek U.M. di Lapas Cipinang Kelas I A. Subjek dipilih secara

purposive berdasarkan kesamaan jenis tindak pidana serta perbedaan latar belakang sosial guna menganalisis proses pembentukan stigma.

Subjek A.C. (45 tahun) sebelumnya bekerja sebagai penjual tanaman air dengan kondisi ekonomi tidak stabil dan tanggungan keluarga yang besar. Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas kasus pencurian mobil berdasarkan Pasal 365 KUHP. Wawancara menunjukkan bahwa sejak proses penangkapan, A.C. mengalami perubahan cara pandang dari lingkungan sosial dan institusi hukum yang membentuk label sebagai pelaku kejahatan.

Subjek U.M. (24 tahun) sebelumnya bekerja sebagai pengemudi layanan daring dengan latar belakang keluarga yang rentan secara ekonomi. Ia terjerat kasus pembegalan sepeda motor dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara berdasarkan Pasal 365 KUHP. Berdasarkan wawancara, stigma sebagai pelaku kriminal telah melekat sejak tahap awal proses hukum dan mempengaruhi perlakuan aparat serta masyarakat.

Secara umum, pengalaman kedua subjek menunjukkan bahwa stigma terhadap narapidana pelaku pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan pidana, tetapi juga diperkuat oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial pasca-pemidanaan.

NAMA/INISIAL	A.C.	U.M.
UMUR	45 Tahun	24 Tahun
LOKASI	Lapas Cibinong Kelas II A	Lapas Cipinang Kelas I A
JENIS TINDAKAN PIDANA	Pencurian Mobil	Pembegalan Sepeda Motor
PASAL KUHP	Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan	Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan
MASA HUKUMAN	4 Tahun	4 Tahun

Tabel 1. Profil Subjek Penelitian

### Analisis Faktor Internal dan Eksternal Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, keterlibatan individu dalam tindak pencurian merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Pencurian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal yang didorong niat jahat, melainkan sebagai respons terhadap tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial yang dialami secara berkelanjutan.

Dari sisi internal, pelaku pencurian umumnya mengalami tekanan mental, kecemasan ekonomi, serta perasaan tidak berdaya akibat keterbatasan pekerjaan dan pendapatan. Kondisi terdesak, seperti kehilangan pekerjaan, utang, dan tuntutan ekonomi keluarga,

melemahkan kontrol diri dan mendorong orientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja turut membatasi pilihan penghidupan legal, sehingga tindakan pencurian dipersepsikan sebagai alternatif yang paling mungkin. Selain itu, pengalaman hidup yang ditandai oleh marginalisasi sosial dan ekonomi membentuk identitas diri yang pesimistis, sehingga risiko kriminal dianggap dapat diterima sebagai strategi bertahan hidup.

Faktor internal tersebut diperkuat oleh faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Tingginya kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, serta lemahnya kontrol sosial menyebabkan pencurian dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kelompok sebaya dan jaringan sosial juga berperan signifikan, di mana individu cenderung mengikuti norma kelompok yang telah lebih dulu terlibat dalam aktivitas kriminal. Dalam konteks perkotaan yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi dan minimnya perlindungan sosial, pencurian muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan peluang struktural.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan hasil dari proses sosial yang saling berkelindan antara individu dan struktur sosial. Oleh karena itu, penanganan tindak pencurian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi komprehensif yang mencakup perbaikan kondisi sosial-ekonomi, penguatan lingkungan komunitas, serta peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan dan keterampilan kerja.

### **Analisis Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Perspektif Teori Sosiologi**

#### **A. Faktor Internal Pelaku Tindak Pencurian (Dalam Perspektif Teori Strain Robert K. Merton, Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, Teori Labeling Howard S. Becker, dan Techniques of Neutralization Sykes & Matza)**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap narapidana pelaku pencurian di Lapas Kelas II A Cibinong dan Lapas Kelas I A Cipinang, dapat disimpulkan bahwa faktor internal memiliki peran signifikan dalam mendorong keterlibatan individu dalam tindak pencurian. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi antara tekanan struktural, pembentukan identitas diri, lemahnya kontrol sosial internal, serta mekanisme rasionalisasi moral.

##### **a. Tekanan Kebutuhan Ekonomi (Teori Strain – Robert K. Merton)**

Tekanan kebutuhan ekonomi muncul sebagai faktor internal yang paling dominan. Informan mengungkapkan bahwa keterbatasan pekerjaan, pendapatan tidak stabil, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mendorong mereka pada kondisi psikologis tertekan. U.M. (24 tahun) menyatakan: *“Cepet dapet uangnya. Kalau kerja biasa susah.”* (U.M., 24 tahun)

A.C. (45 tahun) juga menegaskan: *“Kadang kepikiran, tapi ya gimana, buat makan.”* (A.C., 45 tahun)

Dalam perspektif Teori Strain Merton (1938), kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara tujuan hidup yang dilegitimasi secara sosial

yakni keberhasilan ekonomi dengan keterbatasan akses terhadap sarana legal untuk mencapainya. Informan memilih pola adaptasi *innovation*, yaitu menerima tujuan sosial tetapi menggunakan cara menyimpang berupa pencurian untuk mencapainya (Merton, 1938).

**b. Lemahnya Ikatan Sosial dan Kontrol Diri (Teori Kontrol Sosial – Travis Hirschi)**

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki relasi keluarga yang renggang, minim figur otoritas yang memberikan pengawasan, serta keterlibatan yang rendah dalam aktivitas sosial yang bersifat produktif.

UM (24 tahun) mengungkapkan: *“Dari dulu di rumah jarang, lebih sering nongkrong. Orang rumah juga udah capek ngingetin.”*

AC (45 tahun) menambahkan: *“Nggak ada yang ngawasin, ya kita jalan sendiri aja.”*

Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Hirschi (1969), penyimpangan muncul ketika ikatan sosial yang menghubungkan individu dengan masyarakat melemah. Hirschi menjelaskan bahwa ikatan sosial terdiri dari empat elemen utama, yaitu *attachment* (keterikatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap masa depan), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas konvensional), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma).

**c. Internalisasi Identitas Menyimpang (Teori Labeling – Howard S. Becker)**

Sebagian informan mengungkapkan bahwa setelah menjalani proses hukum dan pemasyarakatan, mereka mulai memaknai diri sebagai “orang kriminal” dan memandang pencurian sebagai bagian dari identitas diri. Tindakan kriminal tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai aktivitas rutin yang bahkan disebut sebagai “pekerjaan”. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran identitas sosial individu dari identitas konvensional menuju identitas menyimpang. Pengalaman proses hukum dan pemasyarakatan memperkuat pembentukan identitas menyimpang pada informan. U.M. mengungkapkan: *“Dari awal ditangkap itu udah kerasa, kita dianggap pelaku. Mau cerita latar belakang juga jarang didenger.”*

A.C. menyatakan: *“Di dalam lapas ini mau kita dulunya kerja apa juga nggak kelihatan, yang penting statusnya warga binaan.”*

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Labeling Becker (1963) yang menyatakan bahwa penyimpangan tidak hanya dihasilkan oleh tindakan itu sendiri, tetapi oleh reaksi sosial yang memberi label “menyimpang” pada individu. Kondisi ini memperkuat pembentukan subkultur kriminal, di mana pencurian dimaknai sebagai strategi hidup yang sah di dalam kelompok, meskipun bertentangan dengan norma hukum (Wulandari & Prasetyo, 2023).

**d. Rasionalisasi Moral terhadap Tindakan Kriminal (Techniques of Neutralization – Sykes & Matza)**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan cenderung membenarkan perilaku pencurian sebagai “pilihan terpaksa”, “satu-satunya jalan”, atau “akibat keadaan”.

U.M. mengungkapkan: *“Soalnya kalau nunggu kerjaan, susah dapet uangnya.”* (U.M., 24 tahun)

A.C. menambahkan: *“Kadang kepikiran, tapi balik lagi ke kebutuhan hidup.”* (A.C., 45 tahun)

Rasionalisasi ini berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk mengurangi rasa bersalah serta konflik moral internal yang timbul akibat pelanggaran norma..

Proses netralisasi ini memungkinkan individu mempertahankan citra diri positif meskipun melakukan tindakan kriminal, sehingga perilaku pencurian dapat dilakukan secara berulang tanpa mengalami tekanan moral yang berarti. Dalam jangka panjang, rasionalisasi semacam ini memperkuat pola residivisme karena individu tidak lagi memaknai tindakannya sebagai penyimpangan, melainkan sebagai respons yang wajar terhadap situasi hidupnya (Sykes & Matza, 1957; Pratama & Lestari, 2024).

**B. Faktor Eksternal Pelaku Tindak Pencurian (Dalam Perspektif Teori Labeling Howard S. Becker, Teori Konsep Stigma Sosial Erving Goffman, Teori Reintegrasi Sosial, Teori Disorganisasi Sosial Clifford R. Shaw & Henry D. McKay)**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam serta observasi lapangan di Lapas Kelas II A Cibinong dan Lapas Kelas I A Cipinang, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal turut berperan penting dalam membentuk dan memperkuat keterlibatan individu dalam tindak pencurian. Faktor-faktor eksternal tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan sosial terdekat pelaku, tetapi juga dari proses sosial yang lebih luas, seperti pelabelan oleh institusi dan masyarakat, stigmatisasi sosial, lemahnya mekanisme reintegrasi sosial pasca-pemidanaan, serta kondisi lingkungan yang ditandai oleh disorganisasi sosial. Faktor-faktor ini bekerja secara struktural dan institusional sehingga mempengaruhi cara pelaku diposisikan, diperlakukan, dan diterima dalam kehidupan sosial.

**a. Proses Pelabelan oleh Masyarakat dan Institusi Sosial (Teori Labeling)**

Dalam perspektif teori labeling, penyimpangan tidak semata-mata melekat pada tindakan pencurian itu sendiri, melainkan terbentuk melalui reaksi sosial terhadap pelaku. Faktor eksternal berperan penting dalam proses ini, terutama melalui pelabelan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilembagakan oleh institusi formal seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sejak tahap awal penanganan

perkara, individu yang diduga melakukan pencurian telah ditempatkan dalam kategori sosial tertentu, seperti “tersangka” atau “pelaku kejahatan” yang secara bertahap membentuk identitas menyimpang.

Label tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kategori administratif atau hukum, tetapi juga sebagai identitas sosial yang dilegitimasi. Dalam banyak kasus, label “pencuri” atau “narapidana” terus melekat bahkan setelah individu menyelesaikan masa hukuman. Dengan demikian, pelabelan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memperkuat marginalisasi dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan lanjutan.

**b. Stigmatisasi Sosial terhadap Narapidana dan Mantan Narapidana (Konsep Stigma Sosial)**

Label yang dilekatkan kepada pelaku pencurian kemudian berkembang menjadi stigma sosial yang lebih luas. Stigma sosial dipahami sebagai penilaian negatif yang dilekatkan pada individu berdasarkan status sosial tertentu, dalam hal ini status sebagai narapidana atau mantan narapidana. Stigma ini tercermin dalam sikap curiga, penolakan, dan diskriminasi yang dialami pelaku dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Sebagai faktor eksternal, stigma sosial berfungsi sebagai penghalang utama dalam proses pemulihan sosial. Mantan narapidana sering kali menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, mempertahankan relasi sosial, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kondisi ini menciptakan eksklusi sosial yang berkelanjutan dan menempatkan individu dalam posisi rentan. Stigmatisasi tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan pelaku, tetapi juga membentuk struktur kesempatan yang tersedia bagi mereka, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan sekunder.

**c. Hambatan Reintegrasi Sosial Pasca-Pemidanaan (Perspektif Reintegrasi Sosial)**

Faktor eksternal lainnya yang berkontribusi terhadap tindak pencurian adalah lemahnya proses reintegrasi sosial pasca-pemidanaan. Reintegrasi sosial merujuk pada upaya untuk mengembalikan individu yang pernah terlibat tindak kriminal ke dalam kehidupan sosial secara utuh, baik melalui dukungan keluarga, masyarakat, maupun institusi formal. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali tidak berjalan secara optimal

Minimnya program pendampingan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, serta berlanjutnya stigma sosial menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan dalam membangun kembali identitas sosial yang positif. Ketika individu tidak memperoleh ruang dan kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam struktur sosial, mereka berpotensi mengalami keterasingan sosial. Kondisi ini menjadikan perilaku menyimpang kembali sebagai alternatif yang relatif tersedia, sehingga kegagalan reintegrasi sosial berperan sebagai faktor eksternal yang memperkuat siklus penyimpangan.



**d. Kondisi Lingkungan Sosial yang Tidak Terorganisasi (Teori Disorganisasi Sosial)**

Teori disorganisasi sosial menjelaskan bahwa tindak pencurian juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial tempat individu berada. Lingkungan yang ditandai oleh lemahnya institusi sosial, rendahnya kohesi sosial, serta minimnya kontrol sosial informal cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Dalam konteks ini, faktor eksternal berupa kondisi lingkungan berperan dalam membentuk peluang terjadinya tindak pencurian.

Disorganisasi sosial menyebabkan norma dan nilai sosial tidak terinternalisasi secara kuat dalam kehidupan komunitas. Ketika mekanisme pengawasan sosial melemah dan solidaritas antar warga rendah, perilaku menyimpang menjadi lebih mudah terjadi dan kurang mendapatkan sanksi sosial yang efektif. Dengan demikian, tindak pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang gagal menyediakan struktur kontrol dan dukungan sosial yang memadai.

**Analisis Peran Serta Tahapan Tindakan dari Polsek Hingga Lapas dalam Proses Stigmatisasi Narapidana Pencurian**

Hasil wawancara dengan aparat Polsek serta narapidana di Lapas Kelas II A Cibinong dan Lapas Kelas I A Cipinang menunjukkan bahwa proses penanganan perkara pencurian membentuk rantai kontrol sosial formal yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memproduksi label dan stigma terhadap pelaku. Proses ini mempengaruhi cara individu memaknai dirinya, perilaku, serta peluang reintegrasi sosial (Putra & Sari, 2022).

Pada tahap Polsek, pelaku secara resmi ditetapkan sebagai subjek hukum dengan fokus pada pembuktian unsur pidana. Hal ini tercermin dalam pernyataan aparat S: *“Kalau tertangkap tangan ya langsung kita amankan dan diproses sesuai pasal pencurian. Fokusnya ke pembuktian unsur pidananya”* (S, Ajun Komisaris Perwira).

Dalam perspektif teori labeling, tahap ini merupakan pelabelan formal awal yang melekatkan status menyimpang pada individu (Becker, 1963; Haryanto & Nugroho, 2021). Proses tersebut berlanjut di tingkat Polres dan semakin memperkuat stigma, sebagaimana diungkapkan UM: *“Dari awal ditangkap itu udah kerasa, kita dianggap pelaku. Mau cerita latar belakang juga jarang didengar”* (U.M., 24 tahun).

Memasuki lembaga pemasyarakatan, label semakin dinormalisasi melalui mekanisme total institution. Hal ini terlihat dari pernyataan narasumber: *“Di dalam lapas ini mau kita dulunya kerja apa juga nggak kelihatan, yang penting statusnya warga binaan”* (AC, 45 tahun).

Di sisi lain, wawancara menunjukkan adanya rasionalisasi pencurian sebagai “pekerjaan”. Narasumber menjelaskan: *“Kalau lagi jalan bisa seminggu beberapa kali. Ada pembagian, ada yang bawa motor, ada yang ambil”* (UM, 24 tahun). serta, *“Cepat dapet uangnya. Kalau kerja biasa susah”* (U.M., 24 tahun).

Temuan ini menunjukkan bahwa pencurian dimaknai sebagai aktivitas ekonomi akibat tekanan struktural (Shaw & McKay, 1942; Pratama & Lestari, 2024). Stigma tetap melekat pasca pembedaan, sebagaimana diungkapkan narasumber: “Kalau keluar nanti pasti orang masih lihat kita dari masa lalu” (A.C., 45 tahun).

Dalam kerangka teori labeling, kondisi ini meningkatkan risiko secondary deviance akibat penolakan sosial dan keterbatasan akses pekerjaan legal (Becker, 1963; Wulandari & Prasetyo, 2023). Dengan demikian, tanpa intervensi yang berorientasi pada pengurangan stigma dan pemulihan struktural, sistem peradilan pidana berpotensi mereproduksi siklus perilaku menyimpang itu sendiri

## KESIMPULAN

Stigma terhadap narapidana pelaku pencurian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara berlapis sejak tahap kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga pemasyarakatan. Melalui mekanisme pelabelan, individu dilekatkan pada identitas “pelaku kriminal” yang kemudian berkembang menjadi stigma sosial yang menetap. Stigma ini tidak hanya merusak citra diri dan membentuk identitas menyimpang, tetapi juga membatasi akses narapidana terhadap relasi sosial, kesempatan ekonomi, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah bebas. Sejalan dengan teori labeling Howard S. Becker dan konsep stigma Erving Goffman, temuan penelitian menunjukkan bahwa stigma berpotensi diinternalisasi oleh narapidana dan memperbesar risiko munculnya penyimpangan lanjutan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya mekanisme reintegrasi sosial serta lingkungan yang mengalami disorganisasi sosial, sehingga menciptakan siklus marginalisasi yang sulit diputus. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan pencurian dan residivisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi sosial yang menekankan pengurangan stigma, penguatan dukungan komunitas, serta pemulihan peran sosial narapidana secara berkelanjutan dan manusiawi.

## DAFTAR REFERENSI

- Aparatu, Miranti, et al. "Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan: Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime: A Critical Criminology." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 11.2 (2025): 263-273.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- BeritaSatu. (2025). Mayoritas pencurian, Polda Metro Jaya ungkap 103 kasus kejahatan dalam dua bulan. *BeritaSatu*.
- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem kontrol sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2709–2715.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Haryanto, S., & Nugroho, A. (2021). Stigmatisasi narapidana dan tantangan reintegrasi sosial di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 85–98.

- JakartaTerkini. (2025). Polda Metro Jaya ungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan pada kuartal II 2025. *Jakarta Terkini*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Pencurian. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Pratama, R., & Lestari, N. (2024). Disorganisasi sosial dan kejahatan properti di kawasan urban. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 9(1), 55–70.
- Putra, R. A., & Sari, D. P. (2022). Labeling dan residivisme: Analisis sosiologis terhadap mantan narapidana. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 45–60.
- Susanto, E. (2020). Perilaku menyimpang dan kontrol sosial dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Sosiologi Humaniora*, 14(2), 133–147.
- Universitas Terbuka. (2021). Perilaku menyimpang. Dalam Modul Sosiologi. *Universitas Terbuka*.
- Wulandari, T., & Prasetyo, E. (2023). Reintegrasi sosial narapidana dalam perspektif sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 201–215.